

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

Jl. Raya Taman Jimbaran No.1, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361



03618468395

<https://imigrasingurahrai.kemenkumham.go.id/web/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK RI BALI / Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI

No. SK :

Ngurah Rai

Persyaratan

1. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia;
2. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
3. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke negara lain;
4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa
5. NOTES : NOTES : Perdim 23, Surat permohonan dari sponsor + fotocopi E-KTP sponsor (Domisili Bali), Surat jaminan, Paspor asli dan fotocopi paspor halaman identitas, visa dan cap kedatangan, Persyaratan tambahan khusus pemegang visa bisnis NPWP, TDP, dan SIUP, pengajuan berkas 7 hari sebelum izin tinggal berakhir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

Jl. Raya Taman Jimbaran No.1, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361



03618468395

<https://imigrasingurahrai.kemenkumham.go.id/web/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN PERTUKARAN DAN HAMA, REPUBLIK INDONESIA Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI
Ngurah Rai

1. Pemeriksaan Kelengkapan persyaratan DAN HAMA, REPUBLIK INDONESIA Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI;
2. Pembayaran Biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
4. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigarsi yang ditunjuk;
5. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto (dilakukan hanya untuk perpanjangan ke satu) dan sidik jari;
6. Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan;
7. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
8. Pemindaian dokumen selesai;
9. Penyerahan dokumen.
10. NOTES : KEDATANGAN PERTAMA: 1. Registrasi Melalui APITO pada Website Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. 2. Pengajuan Permohonan (sponsor harus datang); 3. Lakukan pembayaran di Bank atau Kantor Pos. KEDATANGAN KEDUA: 1. Melaporkan ke konter 2 atau 3 untuk mendapatkan nomor antrian; 2. Setelah pengambilan data biometrik, petugas akan memberi jadwal pengambilan paspor. KEDATANGAN KETIGA: Pengambilan paspor.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

Jl. Raya Taman Jimbaran No.1, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361



03618468395

<https://imigrasingurahrai.kemenkumham.go.id/web/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI

Telp : (0361) 8468395

Ngurah Rai

E-mail : kanim_ngurahrai@imigrasi.go.id

Whatsapp : +6281236956667

Instagram : @imngurahrai

Twitter : @imngurahrai

Facebook : @imngurahrai